



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Peri bin Wahyuddin;
2. Tempat lahir : Kalu-Kaluku;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 13 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simbula Kec.Katoi Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 7 Maret 2019 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikalon, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 18 Juni 2019 Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Lss,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 39/Pid B/2019/PN Lss tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Lasusua Nomor 39/Pid B/2019/PN Lss tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERI BIN WAHYUDDIN**, bersalah melakukan tindak pidana ***"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan melakukan tindak pidana ***"Mereka yang sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHPidana jo pasal 56 KUHPidana dan Tindak Pidana ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Peri Bin Wahyuddin dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah jambu.
 - 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna orange.
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna warni.
 - 1 (satu) Lembar Penyangga payudara (BH) berwarna coklat
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna biru.

Dikembalikan kepada keluarga korban

- 1 (satu) Buah baju kaos bergambar orang dan beruliskan kata bali
- 1 (satu) Buah celana pendek berwarna krem bertulis original denim

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sepeda motor merek Satria FU tanpa plat berwarna orans dengan nomor rangka MH8G641C4AAJS8309 dan Nomor Mesin G420-ID498589

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi **Laode Barlin Alias Bayu Bin Laode Sahaka** (yang Penuntutan disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu 02 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2019 atau setidaknyanya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Batuganda Kecamatan Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum,"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sekira tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Saksi BAYU berangkat dari Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara bersepakat pergi menuju ke Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk menemui Korban yang sebelumnya terdakwa telah menghubungi korban untuk bertemu

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Batuganda, kemudian terdakwa membonceng Saksi BAYU dengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik terdakwa, setelah sampai di Desa Batuganda maka terdakwa menghentikan sepeda motor dan kembali menghubungi Korban SAFIAH melalui Handpone untuk bertemu ditempat yang dijanjikan, dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan setapak tempat Korban SAFIAH menunggu sedangkan Saksi BAYU menunggu di Jalan Gunung yang tidak jauh dari terdakwa dan Korban SAFIAH bertemu, setelah terdakwa bertemu dengan Korban SAFIAH di jalan setapak maka terdakwa berbincang-bincang dengan korban SAFIAH dan terdakwa mengatakan kepada Korban SAFIAH **"kau pacarankah dengan BAYU"** dan Korban SAFIAH hanya senyum dan selanjutnya Korban SAFIAH mengatakan **"sebenarnya saya malu ketemu dengan kamu"** dan terdakwa menjawabnya bahwa **"kenapa ada"** dan Korban SAFIAH menjawabnya bahwa **"gagahki kulihat, putih ki juga"**, setelah itu terdakwa memegang tangan kiri Korban SAFIAH dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil sama-sama duduk di jalan setapak dan selanjutnya terdakwa memegang celana panjang Korban SAFIAH dan bermaksud untuk membuka kancing celana panjangnya namun Korban SAFIAH berkata **"jangan disini, diataski saja, ada rumah-rumah disana"** sehingga terdakwa bersama dengan Korban SAFIAH berdiri dan berjalan kearah pendakian namun belum sampai di rumah kebun tersebut maka terdakwa mengatakan **"janganmi kerumah rumah, terlalu jauh sehingga terdakwa dengan Korban SAFIAH kembali dan mengarah kejalan setapak lagi dan sebelum jalan setapak maka terdakwa menghentikan Korban SAFIAH dan berkata bahwa disini saja, "maumikah berhubungan intim"** sehingga Korban SAFIAH mengiyakan atas ajakan terdakwa tersebut untuk berhubungan intim, setelah terdakwa dan korban selesai berhubungan intim, terdakwa langsung mamakai kembali celana terdakwa dan Korban SAFIAH juga bangun memakai celananya, setelah itu terdakwa menyampaikan Korban SAFIAH **"samaka BAYU kesini"** sehingga Korban SAFIAH langsung marah dan mengatakan **"kau juga PERI, ada temanmu disini baru kau tidak tanya"** selanjutnya terdakwa bersama dengan Korban SAFIAH berjalan kaki menuju kearah jalan setapak dan sebelum sampai di jalan setapak, Saksi BAYU menemui terdakwa dan Korban SAFIAH,, setelah terdakwa bersama –sama dengan saksi BAYU dan Korban SAFIAH kemudian Korban SAFIAH mengatakan **"kau kasih ikutka kerumahmu untuk menikah"** dan terdakwa hanya diam saja selanjutnya Korban SAFIAH mengatakan **"enakmu kau sudah pakai saya baru kau mau tinggalkan saya, kau kasih ikutka kerumahmu untuk menikah"** dan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi BAYU mengajak Korban SAFIAH menuju ke Desa Simbula dirumah terdakwa akan tetapi Korban SAFIAH tidak mau kalau Saksi BAYU yang ajak, setelah itu terdakwa bermaksud mengantar Korban SAFIAH kerumahnya akan tetapi Korban SAFIAH tidak mau kembali kerumahnya, dan Korban SAFIAH mengatakan **"saya mauji turun kebawah untuk melapor pada Kepala Desa"** dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi BAYU **"bahaya ini perempuan, harus dibunuh"** dan terdakwa langsung mencekik leher Korban SAFIAH dengan menggunakan kedua tangan sambil mendorong Korban SAFIAH hingga jatuh ketanah dan terus mencekik leher Korban SAFIAH setelah Korban SAFIAH sudah seperti tidak berdaya lagi (sekarat) dan hanya bergerak saja kedua tangannya disamping tubuhnya maka pada saat itulah Saksi BAYU menyampaikan terdakwa **"saya mau ambil jatahku juga"** dan terdakwa menyatakan bahwa **"pakaimi"** sambil terdakwa melepaskan cekikan di leher Korban SAFIAH, setelah terdakwa sudah melepas cekikan di leher Korban SAFIAH kemudian Saksi BAYU langsung membuka kancing celana Korban SAFIAH selanjutnya Saksi BAYU menarik celana panjang Korban SAFIAH sampai ke lutut dan setelah itu Saksi BAYU membuka celananya dengan cara membuka celana yang ada pada kaki sebelah kirinya sedangkan kaki kanan Saksi BAYU masih memakai celana, selanjutnya terdakwa melihat Saksi BAYU berlutut ke tanah dan Saksi BAYU mengangkat kedua paha Korban SAFIAH dan melihat Saksi BAYU menyetubuhi saksi korban yang tidak berdaya, sewaktu saksi BAYU sedang menyetubuhi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi BAYU **"sudahmi itu, jangan sampai dilihattki orang"** sehingga saksi BAYU mengeluarkan alat vitalnya dari lobang vagina Korban SAFIAH selanjutnya Saksi BAYU memasang celananya setelah itu terdakwa melihat Saksi BAYU menaikkan celana panjang Korban SAFIAH sampai ke bagian paha Korban SAFIAH setelah itu terdakwa menyuruh Saksi BAYU untuk mencekik kembali leher Korban SAFIAH sehingga Saksi BAYU mencekik leher Korban SAFIAH setelah Korban SAFIAH sudah berdaya, kemudian terdakwa melihat saksi BAYU menarik tangan kanan (menyeret) Korban SAFIAH sampai jarak 5 (lima) meter turun dari gunung sampai di pinggir jalan setapak setelah sampai di pinggir jalan setapak Saksi BAYU menyuruh terdakwa menaikkan Korban SAFIAH di belakang punggung Saksi BAYU, setelah Korban SAFIAH sudah berada dipunggung Saksi BAYU, kedua Handphone Korban SAFIAH terjatuh dan terdakwa mengambil ke dua handphone (dengan maksud untuk menghilangkan jejak/bukti) tersebut, sedangkan Saksi BAYU membawa Korban

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFIAH ke jalan gunung dan menurunkannya di jalan gunung, setelah Korban SAFIAH berada di jalan gunung terdakwa mengambil sebuah batu gunung yang seukuran besar tinju selanjutnya menggunakan batu tersebut memukul bagian pelipis sebelah kiri Korban SAFIAH sebanyak 2 (dua) kali setelah terdakwa sudah memukul Korban SAFIAH dengan batu kemudian Saksi BAYU langsung menginjak dada Korban SAFIAH dengan menggunakan kaki kirinya setelah itu Saksi BAYU mengambil posisi jongkok dan mengambil batu gunung yang berukuran besar dan memukulkan batu tersebut kepada Korban SAFIAH sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka sampai kening Korban SAFIAH, setelah memastikan Korban SAFIAH sudah mati maka Saksi BAYU menarik tangan kanan Korban SAFIAH dan menyeret Korban SAFIAH menuju ke kebun kakao sekitar 8 (delapan) meter dari pinggir jalan sedangkan terdakwa menunggu di jalan gunung sambil terdakwa mencuci darah yang ada ditangan terdakwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa memanggil Saksi BAYU untuk pulang, kemudian terdakwa dan Saksi BAYU meninggalkan kebun kakao tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor satria Fu dengan cara terdakwa membonceng Saksi BAYU menuju ke Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KORBAN (SAFIAH) meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No: 11/VER/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintahan Desa batu Ganda Permai Nomor: 045/137/III/2019 tanggal 03 Maret 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana

Subsidiar :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi **Laode Barlin Alias Bayu Bin Laode Sahaka** (yang Penuntutan disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu 02 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Batuganda Kecamatan Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua,, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu sekira tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Saksi BAYU berangkat dari Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara bersepakat pergi menuju ke Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk menemui Korban yang sebelumnya terdakwa telah menghubungi korban untuk bertemu di Desa Batuganda, kemudian terdakwa membonceng Saksi BAYU dengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik terdakwa, setelah sampai di Desa Batuganda maka terdakwa menghentikan sepeda motor dan kembali menghubungi Korban SAFIAH melalui Handpone untuk bertemu ditempat yang dijanjikan, dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan setapak tempat Korban SAFIAH menunggu sedangkan Saksi BAYU menunggu di Jalan Gunung yang tidak jauh dari terdakwa dan Korban SAFIAH bertemu, setelah terdakwa bertemu dengan Korban SAFIAH di jalan setapak maka terdakwa berbincang-bincang dengan korban SAFIAH dan terdakwa mengatakan kepada Korban SAFIAH **"kau pacarankah dengan BAYU"** dan Korban SAFIAH hanya senyum dan selanjutnya Korban SAFIAH mengatakan **"sebenarnya saya malu ketemu dengan kamu"** dan terdakwa menjawabnya bahwa **"kenapa ada"** dan Korban SAFIAH menjawabnya bahwa **"gagahki kulihat, putih ki juga"**, setelah itu terdakwa memegang tangan kiri Korban SAFIAH dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil sama-sama duduk di jalan setapak dan selanjutnya terdakwa memegang celana panjang Korban SAFIAH dan bermaksud untuk membuka kancing celana panjangnya namun Korban SAFIAH berkata **"jangan disini, diataski saja, ada rumah-rumah disana"** sehingga terdakwa bersama dengan Korban SAFIAH berdiri dan berjalan kearah pendakian namun belum sampai di rumah kebun tersebut maka terdakwa mengatakan **"janganmi kerumah rumah, terlalu jauh sehingga terdakwa dengan Korban SAFIAH kembali dan mengarah kejalan setapak lagi dan sebelum jalan setapak maka terdakwa menghentikan Korban SAFIAH dan berkata bahwa disini saja, maumikah berhubungan intim"** sehingga Korban SAFIAH mengiyakan atas ajakan terdakwa tersebut untuk berhubungan intim, setelah terdakwa dan korban selesai berhubungan intim, terdakwa langsung mamakai kembali celana terdakwa dan Korban SAFIAH juga bangun memakai celananya, setelah itu terdakwa menyampaikan Korban SAFIAH **"samaka BAYU kesini"** sehingga Korban SAFIAH langsung marah dan mengatakan **"kau juga PERI, ada temanmu disini baru kau tidak tanya"** selanjutnya terdakwa bersama dengan Korban SAFIAH berjalan kaki menuju kearah jalan setapak dan sebelum sampai di jalan setapak, Saksi BAYU menemui terdakwa dan Korban SAFIAH, setelah terdakwa bersama –sama dengan saksi BAYU

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban SAFIAH kemudian Korban SAFIAH mengatakan **“kau kasih ikutka kerumahmu untuk menikah”** dan terdakwa hanya diam saja selanjutnya Korban SAFIAH mengatakan **“enakmu kau sudah pakai saya baru kau mau tinggalkan saya, kau kasih ikutka kerumahmu untuk menikah”** dan terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi BAYU mengajak Korban SAFIAH menuju ke Desa Simbula dirumah terdakwa akan tetapi Korban SAFIAH tidak mau kalau Saksi BAYU yang ajak, setelah itu terdakwa bermaksud mengantar Korban SAFIAH kerumahnya akan tetapi Korban SAFIAH tidak mau kembali kerumahnya, dan Korban SAFIAH mengatakan **“saya mauji turun kebawah untuk melapor pada Kepala Desa”** dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi BAYU **“bahaya ini perempuan, harus dibunuh”** dan terdakwa langsung mencekik leher Korban SAFIAH dengan menggunakan kedua tangan sambil mendorong Korban SAFIAH hingga jatuh ketanah dan terus mencekik leher Korban SAFIAH setelah Korban SAFIAH sudah seperti tidak berdaya lagi (sekarat) dan hanya bergerak saja kedua tangannya disamping tubuhnya, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi BAYU untuk mencekik kembali leher Korban SAFIAH **“sehingga Saksi BAYU mencekik leher Korban SAFIAH setelah Korban SAFIAH sudah berdaya, kemudian terdakwa melihat saksi BAYU menarik tangan kanan (Menyeret) Korban SAFIAH sampai jarak 5 (lima) meter turun dari gunung sampai di pinggir jalan setapak setelah sampai di pinggir jalan setapak Saksi BAYU menyuruh terdakwa menaikkan Korban SAFIAH di belakang punggung Saksi BAYU, setelah Korban SAFIAH sudah berada dipunggung Saksi BAYU, kedua Handphone Korban SAFIAH terjatuh dan terdakwa mengambil ke dua handphone (dengan maksud untuk menghilangkan jejak/bukti) tersebut, sedangkan Saksi BAYU membawa Korban SAFIAH ke jalan gunung dan menurunkannya di jalan gunung, setelah Korban SAFIAH berada di jalan gunung terdakwa mengambil sebuah batu gunung yang seukuran besar tinju selanjutnya menggunakan batu tersebut memukul bagian pelipis sebelah kiri Korban SAFIAH sebanyak 2 (dua) kali setelah terdakwa sudah memukul Korban SAFIAH dengan batu kemudian Saksi BAYU langsung menginjak dada Korban SAFIAH dengan menggunakan kaki kirinya setelah itu Saksi BAYU mengambil posisi jongkok dan mengambil batu gunung yang berukuran besar dan memukulkan batu tersebut kepada Korban SAFIAH sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka sampai kening Korban SAFIAH, setelah memastikan Korban SAFIAH sudah mati maka Saksi BAYU menarik tangan kanan Korban SAFIAH dan menyeret Korban SAFIAH menuju ke kebun kakao sekitar 8 (delapan)**

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari pinggir jalanan sedangkan terdakwa menunggu di jalan gunung sambil terdakwa mencuci darah yang ada ditangan terdakwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa memanggil Saksi BAYU untuk pulang, kemudian terdakwa dan Saksi BAYU meninggalkan kebun kakao tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor satria Fu dengan cara terdakwa membonceng Saksi BAYU menuju ke Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara
Bahwa akibat perbuatan terdakwa KORBAN (SAFIAH) meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No: 11/VER/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintahan Desa batu Ganda Permai Nomor : 045/137/III/2019 tanggal 03 Maret 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana;

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi **Laode Barlin Alias Bayu Bin Laode Sahaka** (yang Penuntutan disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu 02 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Batuganda Kecamatan Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua,, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***mereka yang sengaja memeberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya***", "perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sekira tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Saksi BAYU berangkat dari Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara bersepakat pergi menuju ke Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk menemui Korban yang sebelumnya terdakwa telah menghubungi korban untuk bertemu di Desa Batuganda, kemudian terdakwa membonceng Saksi BAYU dengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik terdakwa, setelah sampai di Desa Batuganda maka terdakwa menghentikan sepeda motor dan kembali menghubungi Korban SAFIAH melalui Handpone untuk bertemu ditempat yang dijanjikan, dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan setapak

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Korban SAFIAH menunggu sedangkan Saksi BAYU menunggu di Jalan Gunung yang tidak jauh dari terdakwa dan Korban SAFIAH bertemu, setelah terdakwa bertemu dengan Korban SAFIAH di jalan setapak maka terdakwa berbincang-bincang dengan korban SAFIAH dan terdakwa mengatakan kepada Korban SAFIAH **"kau pacarankah dengan BAYU"** dan Korban SAFIAH hanya senyum dan selanjutnya Korban SAFIAH mengatakan **"sebenarnya saya malu ketemu dengan kamu"** dan terdakwa menjawabnya bahwa **"kenapa ada"** dan Korban SAFIAH menjawabnya bahwa **"gagahki kulihat, putih ki juga"**, setelah itu terdakwa memegang tangan kiri Korban SAFIAH dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil sama-sama duduk di jalan setapak dan selanjutnya terdakwa memegang celana panjang Korban SAFIAH dan bermaksud untuk membuka kancing celana panjangnya namun Korban SAFIAH berkata **"jangan disini, diataski saja, ada rumah-rumah disana"** sehingga terdakwa bersama dengan Korban SAFIAH berdiri dan berjalan kearah pendakian namun belum sampai di rumah kebun tersebut maka terdakwa mengatakan **"janganmi kerumah rumah, terlalu jauh sehingga terdakwa dengan Korban SAFIAH kembali dan mengarah kejalan setapak lagi dan sebelum jalan setapak maka terdakwa menghentikan Korban SAFIAH dan berkata bahwa disini saja, maumikah berhubungan intim"** sehingga Korban SAFIAH mengiyakan atas ajakan terdakwa tersebut untuk berhubungan intim, setelah terdakwa dan korban selesai berhubungan intim, terdakwa langsung mamakai kembali celana terdakwa dan Korban SAFIAH juga bangun memakai celananya, setelah itu terdakwa menyampaikan Korban SAFIAH **"samaka BAYU kesini"** sehingga Korban SAFIAH langsung marah dan mengatakan **"kau juga PERI, ada temanmu disini baru kau tidak tanya"** selanjutnya terdakwa bersama dengan Korban SAFIAH berjalan kaki menuju kearah jalan setapak dan sebelum sampai di jalan setapak, Saksi BAYU menemui terdakwa dan Korban SAFIAH, setelah terdakwa bersama –sama dengan saksi BAYU dan Korban SAFIAH kemudian Korban SAFIAH mengatakan **"kau kasih ikutka kerumahmu untuk menikah"** dan terdakwa hanya diam saja selanjutnya Korban SAFIAH mengatakan **"enakmu kau sudah pakai saya baru kau mau tinggalkan saya, kau kasih ikutka kerumahmu untuk menikah"** dan terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi BAYU mengajak Korban SAFIAH menuju ke Desa Simbula di rumah terdakwa akan tetapi Korban SAFIAH tidak mau kalau Saksi BAYU yang ajak, setelah itu terdakwa bermaksud mengantar Korban SAFIAH kerumahnya akan tetapi Korban SAFIAH tidak mau kembali kerumahnya, dan Korban SAFIAH mengatakan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"saya mauji turun kebawah untuk melapor pada Kepala Desa" dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi BAYU **"bahaya ini perempuan, harus dibunuh"** dan terdakwa langsung mencekik leher Korban SAFIAH dengan menggunakan kedua tangan sambil mendorong Korban SAFIAH hingga jatuh ketanah dan terus mencekik leher Korban SAFIAH setelah Korban SAFIAH sudah seperti tidak berdaya lagi (sekarat) dan hanya bergerak saja kedua tangannya disamping tubuhnya maka pada saat itulah Saksi BAYU menyampaikan terdakwa **"saya mau ambil jatahku juga"** dan terdakwa menyatakan bahwa **"pakaimi"** sambil terdakwa melepaskan cekikan di leher Korban SAFIAH, setelah terdakwa sudah melepas cekikan di leher Korban SAFIAH kemudian Saksi BAYU langsung membuka kancing celana Korban SAFIAH selanjutnya Saksi BAYU menarik celana panjang Korban SAFIAH sampai ke lutut dan setelah itu Saksi BAYU membuka celananya dengan cara membuka celana yang ada pada kaki sebelah kirinya sedangkan kaki kanan Saksi BAYU masih memakai celana, selanjutnya terdakwa melihat Saksi BAYU berlutut ke tanah dan Saksi BAYU mengangkat kedua paha Korban SAFIAH dan setelah itu Saksi BAYU memasukkan alat vital ke lobang vagina Korban SAFIAH sambil mengoyang-goyangkan pinggangnya kedepan dan belakang namun Terdakwa tidak tahu apakah air mani saksi BAYU keluar ataukah tidak, sewaktu saksi BAYU sedang menyetubuhi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi BAYU **"sudahmi itu, jangan sampai dilihattki orang"** sehingga saksi BAYU mengeluarkan alat vitalnya dari lobang vagina Korban SAFIAH selanjutnya Saksi BAYU memasang celananya setelah itu terdakwa melihat Saksi BAYU menaikkan celana panjang Korban SAFIAH sampai ke bagian paha Korban SAFIAH. kemudian terdakwa dan Saksi BAYU meninggalkan kebun kakao tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor satria Fu dengan cara terdakwa membonceng Saksi BAYU menuju ke Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KORBAN (SAFIAH) mengalami luka robek pada vagina bagian bagian atas kiri, luka lecet dan lebam pada vagina atau jalan lahir bagian bawah luar arah jam 06.00, Hilmen atau selaput darah kesan sudah tidak utuh sebagaimana Visum Et Repertum No : 11/VER/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 286 KUHP jo pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saril bin Lala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada penemuan mayat wanita dikebun di desa Batuganda, kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada hari rabu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 wita di desa Batuganda, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang menemukan mayat pertama kali adalah Masram.
- Bahwa Masram melaporkan kepada saksi bahwa ada mayat di kebun Haeruddin, setelah itu saksi melaporkan kepada kepala desa Batuganda kemudian Saksi pergi untuk melihat mayat tersebut bersama saudara Hendra.
- Bahwa disana saksi temukan mayat perempuan terbaring di kebun saudara Haeruddin dan setelah itu saksi kembali kerumah kepala desa Batuganda untuk menyampaikan bahwa benar ada mayat wanita terbaring di kebun saudara Haeruddin.
- Bahwa Safiah adalah nama mayat perempuan yang ditemukan di kebun saudara Haeruddin tersebut dan Safiah adalah warga desa Batuganda Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Korban saat itu menggunakan baju kaos lengan panjang berwarna merah dan menggunakan celana panjang warna biru.
- Bahwa saat itu wajah Safiah terlentang keatas atau terbaring ditanah dan sudah tidak bergerak lagi dan ada darah di pelipis kiri korban;
- Bahwa ada bongkahan batu disamping korban dan tangan kiri yang ditindih oleh batu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan benar;

2.Dg. Naggasa Bin Jumalla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya penemuan mayat wanita dikebun di desa Batuganda, kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada hari rabu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 wita di desa Batuganda, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Korban adalah anak pertama saksi;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Kamaruddin dan Danil (saril);
- Bahwa saksi lihat di TKP bahwa betul korban adalah anak saksi;
- Bahwa korban ada di kebun di pinggir jalan;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada luka saksi lihat dikepala kiri korban;
- Bahwa pukul 18.00 WITA korban tinggalkan rumah untuk pergi kerumah tantenya yang bernama Nugi.
- Bahwa saat itu korban pamit ke saksi, dia mau pergi kerumah temannya dan korban bilang mau bermalam di tempat temannya.
- Bahwa korban kerumah temannya tidak melewati TKP itu;
- Bahwa korban pergi menggunakan baju kaos berwarna merah dan celana panjang berwarna biru;
- Bahwa korban pergi membawa 2 buah handphone (HP).
- Bahwa tidak ada HP korban saat saksi berada di TKP.
- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian saksi Laode Barlin dan terdakwa datang kerumah.
- Bahwa saksi Laode Barlin dan terdakwa hanya datang 1 (satu) kali datang kerumah;
- Bahwa Saksi Laode Barlin dan Terdakwa datang bertiga kerumah sebelum kejadian;
- Bahwa saat saksi Laode Barlin dan terdakwa datang kerumah kurang lebih sekitar 1 jam dirumah, dan saat itu pukul 3 (tiga) sore;
- Bahwa benar barang bukti pakaian tersebut milik korban.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan benar;

3.Mauri binti Nomba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada penemuan mayat wanita dikebun di desa Batuganda, kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada hari rabu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 wita di desa Batuganda, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Saksi kenal korban adalah anak pertama saksi.
- Bahwa saksi Laode Barlin pernah kerumah saksi dan ketika saksi Laode Barlin datang kerumah korban tidak pernah cerita apa hubungan mereka, tetapi mereka sering telponan.
- Bahwa Saksi perkiraan jauh rumah saksi dari tempat ditemukan korban meninggal yaitu 1 kilo dari rumah saksi;
- Bahwa Setahu saksi handphone yang biasa digunakan oleh korban yaitu warna putih kecil tidak pakai kamera sedangkan yang satu warnanya seperti daun pisang dan pakai kamera;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan benar;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.Nugi binti Suradi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada penemuan mayat wanita dikebun di desa Batuganda, kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa korban datang kerumah saksi kurang lebih jam 7 malam.
- Bahwa korban bermalam dirumah saksi, dan saat shubuh korban tinggalkan rumah saksi.
- Bahwa Sabo yang kasih tahu saksi mengenai kejadian ditemukannya mayat di kebun Haeruddin;
- Bahwa Korban sering datang bermain dirumah saksi;
- Bahwa Korban tidak pernah bilang ke saksi kalau dia ada masalah dengan orang lain.
- Bahwa Korban tidak pernah terima telpon saat berada dirumah saksi.
- Bahwa Korban datang sendiri kerumah saksi;
- Bahwa saat itu korban menggunakan baju berwarna merah;
- Bahwa korban sempat makan dan tidur dirumah saksi saat itu kalo tidak salah jam 09.00 (sembilan) malam.
- Bahwa setelah Shubuh saksi lihat korban sudah tidak ada lagi dirumah saksi.
- Bahwa saat kami semua tidur pintu rumah di kunci dan saat saksi lihat tidak ada korban di rumah, saat itu rumah sudah tidak terkunci.
- Bahwa benar mayat yang ditemukan di TKP adalah korban
- Bahwa benar pakaian yang digunakan korban sama dengan saat datang kerumah dan saat di temukan di TKP.
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah orang tua korban kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan benar;

5.Wahyudin Bin Pandang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah anak pertama saksi, dari 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban atau yang namanya Safiah.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kalau punya pacar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Barlin.
- Bahwa Barlin pertama kali datang tinggal dirumah saksi namun setelah menikah dia pindah dirumah mertuanya di Lawadia;
- Bahwa Terdakwa tidak punya HP (handphone) tapi Terdakwa menggunakan atau memakai telepon saksi.
- Bahwa nomor saksi yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja bangunan bersama saksi
- Bahwa Barlin yang saksi tahu adalah bernama Bayu;
- Bahwa Saksi tahu adanya kejadian ini setelah 4 (empat) hari setelah kejadian;
- Bahwa Peri yang langsung mengambil Hp saksi yang tersimpan didepan TV. Dengan mengatakan "pinjam dulu Hp ta sebentar saya pake menelepon";
- Bahwa Barlin sempat pinjam HP (handphone) saksi untuk telepon.
- Bahwa yang menggunakan Handphone saksi untuk berkomunikasi pada malam itu adalah Barlin menelepon di luar rumah di pinggir jalan diatas motor. Dan peri ada disampingnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saat saksi Jumrana membuka pintu saksi melihat Terdakwa dan Barlin masuk dalam rumah sambil berkata ada masalahku dan istri saksi mengatakan masalah apa, dan Peri menjawab "saksi membunuh di Batu ganda";
- Bahwa Saksi biasa bicara dengan korban melalui Handphone saksi kalau korban telepon mau bicara dengan Barlin.
- Bahwa Barlin yang biasa pakai HP (handphone) saksi untuk telepon korban.
- Bahwa pada saat malam kejadian Terdakwa pinjam HP (handphone) saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Facebook (FB) melalui HP Saudara Asrul kalau ada kejadian pembunuhan di Batuganda.
- Bahwa tidak ada nama korban di dalam HP saksi.
- Bahwa Saksi Jumrana sempat bangunkan saksi dan sampaikan Terdakwa ada masalah dan Saksi sempat tanya ada masalah apa, dan di jawab "Membunuh" namun Saksi tidak menanyakan siapa yang dibunuh.
- Bahwa Barlin dapat nomor Handphone (HP) korban ketika Terdakwa Peri dirumah korban, bersama saudara Daud dan Terdakwa Peri untuk minum ballo.
- Bahwa ada dua nomor milik korban yang pertama atas nama korban yang kedua atas nama Daud.
- Bahwa Terdakwa yang sering pakai HP saksi untuk komunikasi;
- Bahwa Terdakwa sering bicara pakai HP saksi di kolong rumah;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan benar;

6. Jumrana, binti Sallo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian penemuan mayat wanita dikebun di desa Batuganda, kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa keluar jam 8 (delapan) malam kemudian jam 11.30 malam Terdakwa datang dan memanggil saksi dan saksi

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang "pintu itu tidak dikunci" dan Saksi sempat bangunkan suami saksi dan bilang kalau Terdakwa ada masalah.

- Bahwa ada Barlin saat saksi bangunkan suami saksi,
- Bahwa Saksi sempat mencari Terdakwa dan Barlin bersama suami saksi (saksi Wahyudin);
- Bahwa Saksi sempat dapat info keberadaan Terdakwa dan Barlin saat pergi meninggalkan rumah saksi kalau Barlin dan Terdakwa ada di Palopo, selanjutnya saksi beritahukan kepada kepolisian.
- Bahwa Saksi pernah dengar Barlin Sering telpon dengan korban dibawah kolong rumah dan saksi bilang jangan begitu karena masih mau diurus dengan istri;
- Bahwa Barlin bilang itu pacarku yang ada di Batuganda;
- Bahwa setahu saksi, Daud dan Barlin pernah pergi ke rumah korban untuk minum ballo di Batuganda.
- Bahwa Saksi mendengar saat Barlin dan Terdakwa Peri saat mengatakan habis membunuh;
- Bahwa Saksi yang pertama menemui Barlin dan Terdakwa Peri saat pulang setelah kejadian;
- Bahwa pada saat pulang dari tempat kejadian itu Terdakwa Peri memakai kain wama putih celana pendek dan Barlin memakai celana saja tidak memakai baju;
- Bahwa seingat saksi tidak ada noda darah di baju terdakwa Peri.
- Bahwa saat itu mulut Terdakwa Peri dan Barlin bau minuman beralkohol, saat pulang kerumah setelah kejadian;
- Bahwa Saksi dengar Terdakwa Peri bilang habis membunuh saksi bilang "jangan pergi" tapi Terdakwa Peri bilang "Mau ko pergi ma";

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan benar;

7.La Ode Barlin Alias Bayu Bin Laode Sahaka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ada penemuan mayat wanita dikebun di desa Batuganda, kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada hari rabu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 wita di desa Batuganda, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sekitar bulan 12 tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kenal lewat Hp milik orang tua terdakwa, saksi lihat ada nomor Hp korban sehingga saksi penasaran dan saksi hubungi dan Tanya dan kenal-kenalan dengan korban;
- Bahwa pertama kali saksi ketemu awal tahun baru tepatnya tanggal 1 januari 2019;
- Bahwa saksi pacaran dengan korban dan pernah datang kerumah korban bersama dengan sepupuh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menikah saksi dan istri sudah pisah ranjang pada bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa Korban tahu saksi sudah menikah dan punya sebelum kami pacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau saksi pacaran dengan korban;
- Bahwa Saksi pernah berhubungan intim dengan korban pada bulan januari tahun 2019 sebelum ada kejadian ini;
- Bahwa kami berhubungan badan di rumah kebun dekat bak air dipinggir jalan pada malam hari;
- Bahwa Saksi yang mengajak korban berhubungan badan;
- Bahwa awalnya kami janji ketemu di jalan dan saksi tanya apakah betul kamu suka sama saksi apa buktinya awalnya korban tidak mau tapi saksi bujuk dan rayu terus;
- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa melakukan pembunuhan, terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban dan setelah persetubuhan selesai korban mau ikut dengan terdakwa untuk minta pertanggung jawaban agar menikah;
- Bahwa hubungan badan saksi dengan korban yang pertama awal januari tahun 2019 dan kedua saat sebelum kejadian ini;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2019 saksi bersama dengan terdakwa berboncengan dari Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara menuju Desa Batu Ganda setelah sampai di Desa Batu Ganda Peri menghentikan sepeda motor dan menghubungi korban melalui Handphone selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju jalan setapak tempat korban menunggu untuk bertemu dengan korban Safiah dan saksi menunggu di jalan gunung, setelah itu terdakwa dan korban menuju kebun coklat dan sekitar 10 menit saksi menyusul dibelakang terdakwa dan Korban maka saksi melihat dan mendengar terdakwa mengatakan "Kau mau juga sama saya dan korban menyatakan "ya saya mau" dan selanjutnya saksi mendengar terdakwa mengatakan "kau mauji kalau saya ingin baku naik dan tidak lama kemudian saksi melihat korban dan terdakwa baring ditanah dan terdakwa langsung

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindis tubuh korban (berhubungan badan) selanjutnya korban pada saat itu meminta terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan korban menyatakan "Peri harus kau Kawini saya" namun terdakwa hanya diam saja dan selanjutnya korban mengatakan lagi "enakmu kau sudah pakai saya baru kau tinggalkan saya dan korban menyatakan lagi kau kasi ikut ka kerumahmu untuk menikah dan terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi yang mengajak korban SAFIAH menuju ke Simbula dirumahnya terdakwa akan tetapi korban SAFIAH tidak mau kalau saksi yang ajak, setelah itu terdakwa bermaksud korban SAFIAH kerumah SAFIAH akan tetapi korban SAFIAH tidak mau kembali kerumahnya, dan korban SAFIAH menyatakan bahwa "saya mauji turun kebawah untuk melapor pada Kepala Desa" dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa "bahaya ini perempuan, harus dibunuh";

- Bahwa selanjutnya pada saat itulah terdakwa langsung mencekik leher korban SAFIAH dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong korban SAFIAH jatuh ketanah dan setelah korban SAFIAH sudah seperti tidak berdaya lagi (sekarat) dan hanya bergerak saja kedua tangannya disamping tubuh korban SAFIAH maka pada saat itulah saksi menyampaikan terdakwa bahwa "saya mau ambil jatahku juga" dan terdakwa menyatakan bahwa "pakaimi" sambil terdakwa melepaskan cekikan di leher korban SAFIAH, setelah terdakwa sudah melepas cekikan di leher korban SAFIAH maka terdakwa langsung membuka kancing celana korban SAFIAH selanjutnya saksi menarik celana panjang korban SAFIAH sampai ke lutut dan setelah itu saksi membuka celana saksi (kaki sebelah kiri terdakwa keluar dari celana sedangkan kaki kanan saksi masih memakai celana) selanjutnya saksi mengambil posisi berlutut ketanah dibelakang kaki korban korban SAFIAH dan setelah saksi mengangkat kedua paha korban SAFIAH dan setelah itu saksi memasukkan alat vital ke lobang vagina korban SAFIAH sambil mengoyang-goyangkan pinggul saksi kedepan belakang namun belum sampai air mani saksi keluar maka terdakwa menyatakan bahwa "sudahmi itu, jangan sampai dilihatki orang" sehingga saksi mengeluarkan alat vitalnya dari lobang vagina korban SAFIAH;
- Bahwa selanjutnya saksi memasang celana terdakwa dan setelah saksi sudah memasang celananya maka saksi menaikkan celana panjang korban SAFIAH sampai pinggulnya namun saksi tidak memasang lagi kancing celana korban SAFIAH, setelah celana korban SAFIAH sudah



saksi pakaikan maka terdakwa menyatakan bahwa “kau cekik lehernya” sehingga saksi mencekik leher korban SAFIAH sampai pingsan dan selanjutnya saksi menarik tangan kanan (menyeret) korban SAFIAH sampai jarak 5 (lima) meter turun dari gunung (kebun pepohonan kakao) sampai di pinggir jalan setapak dengan menggunakan kedua tangan saksi selanjutnya setelah sampai di pinggir jalan setapak maka saksi membungkuk dan menyuruh terdakwa menaikkan korban SAFIAH di belakang punggung saksi sehingga terdakwa mengangkat/ menarik tangan kiri korban SAFIAH yang terbaring di tanah dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban SAFIAH terangkat ke belakang punggung saksi, setelah korban SAFIAH sudah berada dipunggung saksi maka saksi membawa korban SAFIAH ke jalan gunung dan menurunkannya di jalan gunung dengan posisi terlentang keatas, setelah korban SAFIAH sudah berada di jalan gunung maka terdakwa mengambil sebuah batu gunung yang seukuran besar tinju dan selanjutnya terdakwa menggunakan batu tersebut memukul bagian pelipis sebelah kiri korban SAFIAH sebanyak 2 (dua) kali dan setelah terdakwa sudah memukul korban SAFIAH dengan batu maka saksi langsung menginjak dada korban SAFIAH dengan menggunakan kaki kiri saksi dan setelah itu saksi melangkah sekitar 2 (dua) langkah ke pinggir jalanan untuk mengambil sebuah batu berukuran besar dan saksi mengambil batu tersebut dengan posisi membungkuk dan mengangkat batu tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi menuju lagi ketempat korban SAFIAH terbaring dan dengan posisi jongkok saksi mengangkat batu besar tersebut keatas dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka sampai jidat dan setelah itu saksi menarik lagi tangan kanan korban SAFIAH dengan menggunakan tangan kanan saksi menuju ke kebun kakao sekitar 8 (delapan) meter dari pinggir jalanan, setelah sudah sampai di kebun kakao maka saksi melihat korban SAFIAH masih bernapas secara tersendak-sendak sehingga saksi kembali lagi menuju ke jalan gunung untuk mengambil batu yang sebelumnya terdakwa gunakan memukul bagian kepala korban SAFIAH (batu berukuran besar) dan batu tersebut saksi bawa ketempat korban SAFIAH terdakwa simpan dan selanjutnya dalam posisi saksi jongkok maka saksi memukulkan batu tersebut kebagian wajah SAFIAH sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi menyimpan (menindiskan) batu besar tersebut di tangan kiri korban



SAFIAH, setelah saksi sudah mengamati korban SAFIAH tidak bergerak lagi maka saksi menuju ke jalan gunung tempat terdakwa menunggu dan selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menuju ketempat sepeda motor disimpan dan selanjutnya turun gunung menuju ke Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa posisi saksi pada saat itu jongkok berhubungan dengan korban sedangkan posisi terdakwa berdiri disamping korban;
- Bahwa korban tidak melawan saat dicekik oleh terdakwa;
- Bahwa saat korban dicekik dan jatuh ketanah korban tidak bicara apa-apa;
- Bahwa korban belum meninggal saat setelah dicekik terdakwa karena masih goyang tangannya;
- Bahwa saksi ikut setubuhi korban dan bilang pada terdakwa saksi mau ambil jataku juga;
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan sperma saksi dikemaluan korban karena terdakwa bilang jangan lama-lama nanti dilihat orang;
- Bahwa setelah saksi cekik korban sudah tidak terlalu goyang kemudian saksi seret korban ke jalan setapak dekat kebun;
- Bahwa Saksi tarik tangan korban dengan berjalan mundur sekitar 5 (lima) meter dan saksi suruh terdakwa untuk naikkan korban kepunggung saksi;
- Bahwa Saksi dan terdakwa ambil batu gunung dan memukul pelipis korban sebelah kiri 2 (dua) kali dan saksi injak dada korban saksi juga pukul batu ke wajah korban dan habis itu saksi taruh batu disebelah kiri korban;
- Bahwa Saksi hanya ikut terdakwa bilang ini perempuan harus dibunuh dan saksi tidak ada niat untuk membunuh korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan korban Saksi tidak membuka baju korban tetapi saksi hanya membuka kancing celana korban kemudian saksi menariknya sampai dilutut
- Bahwa saat saksi menyetubuhi korban tidak ada perlawanan Korban saat itu sudah tidak berdaya lagi karena sudah dicekik oleh terdakwa akan tetapi masih bergerak kedua tangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. **dr. Nurlaela**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada penemuan mayat wanita dikebun di desa Batuganda, kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada hari rabu tanggal 03 Maret 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.00 wita di desa Batuganda, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa Ahli yang buat visum terhadap jenazah korban;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan visum terhadap korban atas nama safiah;
- Bahwa pada kepala dan wajah tampak luka lebam hampir seluruh wajah terutama kedua kolopak mata dan juga pada bagian pelipis kiri;
- Bahwa setahu Ahli untuk ukuran luka robek pada pelipis kiri korban kurang lebih 4 sentimeter (1X4cm) dan luka robek pada dagu kiri dibawah bibir ukuran kurang lebih 0,5X2cm) dan tulang kepala sebelah kanan tampak masuk dengan tanda-tanda adanya patah tulang kepala depan kanan;
- Bahwa pada bagian leher terdapat luka gores atau garukan pada leher sisi kiri sampai leher bagian depan;
- Bahwa pada alat Kemaluan terdapat luka robek pada vagina bagian atas kiri, luka lecet dan lebam pada vagina serta selaput darah sudah tidak utuh lagi;
- Bahwa maksud dengan luka robek pada vagina adalah terdapatnya luka robek alat kelamin wanita bagian atas sebelah kiri sedangkan luka lebam arah jam 06.00 adalah terdapat luka lebam berwarna kebiru-biruan pada bagian alat kelamin wanita;
- Bahwa benda tumpul yang kira kira digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah dengan berupa batu, kayu atau benda padat lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas antara lain;

- Alat bukti surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara Nomor: 11/VeR/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. NURLAELA menerangkan hasil pemeriksaan Korban atas nama Safiah, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Kepala dan wajah;

- Tampak lebam hampir seluruh wajah terutama kedua kelopak mata, leher, dan bahu;
- Luka robek pada pelipis kiri, ukuran kurang lebih satu sentimeter kali empat sentimeter (1x4 cm);
- Luka robek pada dagu kiri atau dibawah bibir kiri ukuran kurang lebih setengah sentimeter kali dua sentimeter (0,5x2 cm);
- Tulang kepala sebelah kanan tampak masuk, dengan tanda-tanda adanya patah tulang kepala depan kanan;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Leher : luka gores atau bekas garukan pada leher sisi kiri sampai leher bagian depan;
3. Batang tubuh
 - Punggung : tidak ada kelainan;
 - Dada : tidak ada kelainan;
 - Perut : tidak ada kelainan;
4. Anggota gerak
 - Tungkai atas : luka gores pada pergelangan tangan kiri bagian depan, ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter (1x1cm)
 - Tungkai bawah : tidak ada kelainan;
5. Genetalian / alat kelamin : luka robek pada vagina bagian atas kiri, luka lecet dan lebam pada vagina atau jalan lahir bagian bawah luar arah jam 06.00, Himen atau selaput darah kesan sudah tidak utuh.

Kesimpulan : dari pemeriksaan di atas, ditemukan adanya perlukaan di beberapa bagian tubuh korban mayat, yaitu pada kepala, wajah, leher, anggota gerak dan alat kelamin, disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul.

- Surat Keterangan Kematian dari Desa Batu Ganda Permai Kecamatan Lasusua Nomor: 045/137/II/2019 tanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu ganda Permai Masbahuddin, SE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban bersama saksi Barlin;
- Bahwa nama korban pembunuhan adalah Safiah;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah berhubungan badan dengan korban;
- Bahwa pada malam kejadian itu, saksi Barlin dan terdakwa telah minum ballo dan saksi Barlin mabuk;
- Bahwa saksi Barlin dan terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban karena takut dilaporkan ke Pak Desa dan dilaporkan kepolisi sehingga muncul niat terdakwa untuk bunuh korban;
- Bahwa Saat terdakwa setubuhi korban saksi Barlin ada didekat terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa bersama dengan Barlin berangkat dari Desa



Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara menuju ke Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terdakwa membonceng Barlin dengan menggunakan sepeda motor Satria FU, setelah sampai di Desa Batuganda maka terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa dan menghubungi korban SAFIAH melalui Handpone dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan setapak tempat korban SAFIAH menunggu sedangkan Barlin menunggu di Jalan Gunung, setelah terdakwa sudah bertemu dengan korban SAFIAH di jalan setapak maka terdakwa berbincang-bincang dulu Dengan korban SAFIAH dan terdakwa menyatakan bahwa "kau pacarankah dengan BAYU" dan korban SAFIAH hanya senyum dan selanjutnya korban SAFIAH menyatakan bahwa "sebenarnya saya malu ketemu dengan kamu" dan terdakwa menjawabnya bahwa "kenapa ada" dan korban SAFIAH menjawabnya bahwa "gagahki kulihat, putih ki juga", setelah itu terdakwa memegang tangan kiri korban SAFIAH dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil sama-sama duduk di jalan setapak;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang celana panjang korban SAFIAH dan bermaksud untuk membuka kancing celana panjangnya namun korban SAFIAH menyatakan bahwa "jangan disini, diataski saja, ada rumah-rumah disana" sehingga terdakwa bersama dengan korban SAFIAH berdiri dan berjalan kearah pendakian namun belum sampai di rumah kebun tersebut maka terdakwa menyatakan bahwa "janganmi kerumah rumah, terlalu jauh sehingga terdakwa dengan korban SAFIAH kembali dan mengarah ke jalan setapak lagi dan sebelum jalan setapak maka terdakwa menghentikan korban SAFIAH dan menyatakan bahwa disini saja, maumikah berhubungan intim "sehingga korban SAFIAH membuka kancing celananya dan menurunkan hingga sampai bagian lututnya selanjutnya korban SAFIAH berbaring di tanah, setelah korban SAFIAH sudah berbaring di tanah maka terdakwa juga membuka kancing celana terdakwa dan menurunkannya sampai dibagian lutut terdakwa, setelah celana terdakwa sudah turun sampai dilutut maka terdakwa menindis tubuh korban SAFIAH dan memasukkan alat vital terdakwa kelobang Vagina korban SAFIAH selanjutnya yang mengerak-gerakkan pinggul terdakwa maju mundur dan setelah terdakwa merasa air mani terdakwa mau keluar maka terdakwa menarik alat kelamin terdakwa dari lobang vagina korban SAFIAH sehingga air mani terdakwa hanya tumpah di baju yang digunakan korban SAFIAH;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah air mani terdakwa sudah tumpah maka terdakwa langsung memakai kembali celana terdakwa dan selanjutnya korban SAFIAH juga bangun memakai celananya, setelah itu terdakwa menyampaikan korban SAFIAH bahwa "samaka BAYU kesini" sehingga korban SAFIAH langsung marah dan menyatakan bahwa "kau juga PERI, ada temanmu disini baru kau tidak tanya" selanjutnya terdakwa bersama dengan korban SAFIAH berjalan kaki menuju ke arah jalan setapak dan sebelum sampai di jalan setapak maka Barlin muncul ditempat terdakwa sehingga kami sudah bertiga, setelah kami sudah bertiga maka korban SAFIAH menyatakan bahwa "kau kasih ikutka kerumahmu untuk menikah" dan terdakwa hanya diam saja selanjutnya korban SAFIAH menyatakan bahwa "enakmu kau sudah pakai saya baru kau mau tinggalkan saya, kau kasih ikutka kerumahmu untuk menikah" dan terdakwa hanya diam saja, kemudian Barlin yang mengajak korban SAFIAH menuju ke Desa Simbula dirumah terdakwa akan tetapi korban SAFIAH tidak mau kalau Barlin yang ajak, setelah itu terdakwa bermaksud mengantar korban SAFIAH kerumahnya akan tetapi korban SAFIAH tidak mau kembali kerumahnya, dan korban SAFIAH menyatakan bahwa "saya mau turun kebawah untuk melapor pada Kepala Desa" dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Barlin bahwa "bahaya ini perempuan, harus dibunuh";
- Bahwa pada saat itulah terdakwa langsung mencekik leher korban SAFIAH dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil mendorong korban SAFIAH jatuh ketanah sambil terus mencekik leher korban SAFIAH dan setelah korban SAFIAH sudah seperti tidak berdaya lagi (sekarat) dan hanya bergerak saja kedua tangannya disamping tubuhnya maka pada saat itulah Barlin menyampaikan terdakwa bahwa "saya mau ambil jataku juga" dan terdakwa menyatakan bahwa "pakaimi" sambil terdakwa melepaskan cekikan di leher korban SAFIAH, setelah terdakwa sudah melepas cekikan di leher korban SAFIAH maka Lelaki BAYU langsung membuka kancing celana korban SAFIAH selanjutnya Barlin menarik celana panjang korban SAFIAH sampai ke lutut dan setelah itu Barlin membuka celananya dengan cara membuka celana yang ada pada kaki sebelah kirinya sedangkan kaki kanan Barlin masih memakai celana, selanjutnya terdakwa melihat Barlin berlutut ke tanah dan Barlin mengangkat kedua paha korban SAFIAH dan setelah itu Barlin memasukkan alat vital ke lobang vagina korban SAFIAH sambil

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss



mengoyang-goyangkan pinggangnya kedepan belakang namun terdakwa tidak tahu apakah air mani Barlin keluar ataukah tidak karena terdakwa langsung menyatakan bahwa “sudahmi itu, jangan sampai dilihatki orang “sehingga Barlin mengeluarkan alat vitalnya dari lobang vagina korban SAFIAH selanjutnya Barlin memasang celananya dan setelah itu terdakwa melihat Barlin menaikkan celana panjang korban SAFIAH sampai kebagian paha korban SAFIAH setelah itu terdakwa menyuruh Barlin untuk mencekik kembali leher korban SAFIAH sehingga Barlin mencekik leher korban SAFIAH sampai pinsang dan setelah korban SAFIAH sudah pinsang maka terdakwa melihat Barlin menarik tangan kanan (menyeret) korban SAFIAH sampai jarak 5 (lima) meter turun dari gunung sampai di pinggir jalan setapak selanjutnya setelah sampai di pinggir jalan setapak maka Barlin menyuruh terdakwa menaikkan korban SAFIAH di belakang punggung Barlin, setelah korban SAFIAH sudah berada dipunggung Lelaki BAYU maka kedua Handpone korban SAFIAH terjatuh sehingga saya mengambil ke dua handpone tersebut sedangkan Barlin membawa korban SAFIAH ke jalan gunung dan menurunkannya di jalan gunung, setelah korban SAFIAH sudah berada di jalan gunung maka terdakwa mengambil sebuah batu gunung yang seukuran besar tinju;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan batu tersebut memukul bagian pelipis korban SAFIAH 2 (dua) kali dan setelah terdakwa sudah memukul korban SAFIAH dengan batu maka Barlin langsung menginjak dada korban SAFIAH dengan menggunakan kaki kirinya dan setelah itu Barlin mengambil posisi jongkok dan mengambil batu gunung yang berukuran besar dan pada posisi jongkok Lelaki BAYU mengangkat batu besar tersebut dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka sampai jidat dan setelah itu Barlin menarik lagi tangan kanan korban SAFIAH menuju ke kebun kakao sekitar 8 (delapan) meter dari pinggir jalanan sedangkan terdakwa menunggu di jalan gunung sambil terdakwa mencuci darah yang ada ditangan terdakwa dan setelah beberapa menit kemudian maka terdakwa memanggil Barlin untuk pulang sehingga Barlin muncul dari arah kebun kakao dan selanjutnya terdakwa membonceng Barlin turun gunung menuju ke Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa kedua handpone tersebut yang terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara dan setelah

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Barlin sudah mengambil pakaian dirumah terdakwa maka dalam perjalanan melarikan diri menuju ke Kota Palopo maka terdakwa memberikan kedua handpone tersebut untuk dipegang oleh Barlin dan setelah sampai di Desa Lawadia Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara maka terdakwa mengambil kedua handpone tersebut sama Barlin dan terdakwa membuka penutup batrei handpone tersebut dan handpone yang berwarna putih tersebut memiliki kartu sehingga terdakwa mencabut kartu tersebut dan melempar kartu tersebut dirumput rumput pinggir jalanan sedangkan handpone yang berwarna biru tidak memiliki kartu, setelah terdakwa sudah membuang kartu yang melekat di handpone tersebut maka terdakwa memberikan lagi kedua handpone tersebut pada Barlin dan selanjutnya terdakwa pada malam itu juga langsung meneruskan perjalanan terdakwa menuju ke kota palopo Prov. Sulsel dengan menggunakan kendaraan suzuki SATRIA FU dan setelah sudah sampai di Palopo maka Barlin menghancurkan kedua handpone tersebut dan selanjutnya Barlin memasukkan kedua handpone tersebut di dalam closet (WC) sehingga kedua handpone tersebut tidak bisa lagi diambil;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari korban saat saksi cekik;
- Bahwa Barlin yang tarik korban melewati jalan setapak;
- Bahwa Barlin sempat suruh bantu tarik tapi saksi membantu narik korban keponggun Barlin;
- Bahwa pada saat Barlin menarik korban kejalan setapak tersebut korban belum mati karena masih goyang-goyang;
- Bahwa yang mengambil batu besar untuk memukul korban adalah Barlin;
- Bahwa terdakwa pukul 2 (dua) kali kearah pelipis kanan korban pakai batu sebelum korban disetubuhi Barlin;
- Bahwa korban sempat bilang akan lapor ke Pak Desa setelah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Barlin mengambil batu yang ada disekitar Tempat kejadian perkara;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban karena terdakwa tidak suka dengan ucapan korban yang akan melaporkan kejadian ini ke pak Desa;
- Bahwa terdakwa memiliki pacar sehingga terdakwa tidak mau dilaporkan korban ke pak Desa;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil Handphone korban tersebut agar tidak ditemukan oleh orang karena ada nomor panggilan terdakwa yang berkomunikasi dengan korban setelah terjadi perbuatan cabul dan pembunuhan
- Bahwa benar sepeda motor itu yang terdakwa pakai ke Desa Batu ganda dan motor itu milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti benar baju korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah jambu.
- 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna orange.
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna warni.
- 1 (satu) Lembar Penyangga payudara (BH) berwarna coklat
- 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna biru.
- 1 (satu) Buah baju kaos bergambar orang dan beruliskan kata bali
- 1 (satu) Buah celana pendek berwarna krem bertulis original denim
- 1 (satu) Buah Sepeda motor merek Satria FU tanpa plat berwarna orens dengan nomor rangka MH8G641C4AAJS8309 dan Nomor Mesin G420-ID498589;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada penemuan mayat wanita dikebun di desa Batuganda, kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada hari rabu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Batuganda, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah terdakwa dan saksi Laode Barlin;
- Bahwa nama korban pembunuhan adalah Safiah;
- Bahwa korban Safiah adalah pacar dari saksi Laode Barlin dan bukan istri dari saksi Laode Barlin;
- Bahwa terdakwa dan saksi Laode Barlin melakukan pembunuhan kepada korban karena takut dilaporkan ke Pak Desa dan dilaporkan kepolisi sehingga muncul niat terdakwa untuk bunuh korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita saksi Laode Barlin dan terdakwa telah meminum minuman Tradisional Ballo sehingga saksi Laode Barlin dan terdakwa agak sedikit mabuk, setelah itu saksi Laode Barlin meminjam telepon milik saksi WAHYUDDIN (ayah PERI) untuk menghubungi korban SAFIAH setelah

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung saksi Laode Barlin berkata “halo, dimanaki”, sebelum saksi korban SAFIAH menjawab terdakwa mengambil handphone tersebut dan selanjutnya terdakwa yang berbicara dengan korban SAFIAH, setelah itu terdakwa mengajak saksi Laode Barlin menuju ke Desa Batuganda Kecamatan Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan cara membonceng saksi Laode Barlin;

- Bahwa setelah itu saksi Laode Barlin bersama dengan terdakwa berangkat dari Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara menuju ke Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, saksi Laode Barlin di bonceng dengan menggunakan sepeda motor Satria FU, setelah sampai di Desa Batuganda maka terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghubungi korban SAFIAH melalui Handpone dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan setapak tempat korban SAFIAH menunggu sedangkan saksi Laode Barlin menunggu di Jalan Gunung, setelah terdakwa sudah bertemu dengan saksi SAFIAH di jalan setapak maka saksi Laode Barlin melihat terdakwa dan korban SAFIAH melangkah ke kebun kakao sehingga saksi Laode Barlin menyusul menyelip masuk kedalam kebun kakao, setelah saksi Laode Barlin sudah tiba di kebun kakao sekitar 10 (sepuluh) meter dibelakang terdakwa dan korban SAFIAH maka saksi Laode Barlin melihat dan mendengar terdakwa menyatakan bahwa “kau maukah juga sama saya” dan korban SAFIAH menyatakan bahwa “ya, saya mau” dan selanjutnya saksi Laode Barlin mendengar terdakwa menyatakan bahwa “kau mauji kalau saya ingin baku naik” dan tidak lama kemudian maka saksi Laode Barlin melihat terdakwa dan korban SAFIAH baring di tanah dan saksi Laode Barlin melihat terdakwa langsung menindis tubuh korban SAFIAH (berhubungan badan).
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan maka saksi Laode Barlin melihat terdakwa berdiri dan menyatakan bahwa “ada juga temanku BAYU disini” sehingga korban SAFIAH menyatakan bahwa “kau juga PERI, ada temanmu disini kau tidak tanya” setelah itu saksi Laode Barlin lihat terdakwa dan korban SAFIAH berjalan kaki bermaksud menuju ke jalan setapak dan belum sampai di jalan setapak maka saksi Laode Barlin langsung muncul sehingga saksi Laode Barlin sudah bertiga ditempat tersebut, setelah saksi Laode Barlin sudah bersama dengan terdakwa dan korban SAFIAH maka saksi Laode Barlin mendengar korban SAFIAH menyatakan bahwa “PERI, harus kau kawini

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya” dan terdakwa hanya diam saja, selanjutnya korban SAFIAH menyatakan bahwa “enakmu kau sudah pakai saya baru kau mau tinggalkan saya” dan korban SAFIAH menyatakan bahwa “kau kasih ikutka kerumahmu untuk menikah” dan terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi Laode Barlin yang mengajak korban SAFIAH menuju ke Simbula dirumahnya terdakwa akan tetapi korban SAFIAH tidak mau kalau saya yang ajak, setelah itu terdakwa bermaksud mengantar korban SAFIAH kerumah korban SAFIAH akan tetapi korban SAFIAH tidak mau kembali kerumahnya, dan korban SAFIAH menyatakan bahwa “saya mauji turun kebawah untuk melapor pada Kepala Desa”.

- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Laode Barlin bahwa “bahaya ini perempuan, harus dibunuh” dan pada saat itulah terdakwa langsung mencekik leher korban SAFIAH dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong korban SAFIAH jatuh ketanah dan setelah korban SAFIAH sudah seperti tidak berdaya lagi (sekarat) dan hanya bergerak saja kedua tangannya disamping tubuh korban SAFIAH maka pada saat itulah saksi Laode Barlin menyampaikan kepad terdakwa bahwa “saya mau ambil jatahku juga dan terdakwa menyatakan “pakaimi” sambil terdakwa melepaskan cekikan di leher korban SAFIAH, setelah terdakwa sudah melepas cekikan di leher korban SAFIAH maka saksi Laode Barlin langsung membuka kancing celana korban SAFIAH selanjutnya saksi Laode Barlin menarik celana panjang korban SAFIAH sampai ke lutut dan setelah itu saksi Laode Barlin membuka celana (kaki sebelah kiri saya keluar dari celana sedangkan kaki kanan saksi Laode Barlin masih memakai celana) selanjutnya saksi Laode Barlin mengambil posisi berlutut ketanah dibelakang kaki korban SAFIAH dan setelah saksi Laode Barlin mengangkat kedua paha korban SAFIAH dan setelah itu saksi Laode Barlin memasukkan alat vital ke lobang vagina korban SAFIAH sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya kedepan belakang namun belum sampai air mani saksi Laode Barlin keluar maka terdakwa menyatakan bahwa “sudahmi itu, jangan sampai dilihatki orang” sehingga saksi Laode Barlin mengeluarkan alat vitalnya dari lobang vagina korban SAFIAH.
- Bahwa selanjutnya saksi Laode Barlin memasang celananya dan setelah saksi Laode Barlin sudah memasang celana maka saksi Laode Barlin menaikkan celana panjang korban SAFIAH sampai pinggulnya namun



saksi Laode Barlin tidak memasang lagi kancing celana korban SAFIAH, setelah celana korban SAFIAH sudah saksi Laode Barlin pakaikan selanjutnya terdakwa memerintahkan bahwa “kau cekik lehernya” sehingga saksi Laode Barlin mencekik leher korban SAFIAH sampai pinsang dan selanjutnya saksi Laode Barlin menarik tangan kanan (menyeret) korban SAFIAH sampai jarak 5 (lima) meter turun dari gunung (kebun pepohonan kakao) sampai di pinggir jalan setapak dengan menggunakan kedua tangan saksi Laode Barlin selanjutnya setelah sampai di pinggir jalan setapak maka saksi Laode Barlin membungkuk dan menyuruh terdakwa menaikkan korban SAFIAH di belakang punggung saksi Laode Barlin sehingga terdakwa mengangkat/menarik tangan kiri korban SAFIAH yang terbaring di tanah dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban SAFIAH terangkat ke belakang punggung saksi Laode Barlin, setelah korban SAFIAH sudah berada dipunggung saksi Laode Barlin maka saksi Laode Barlin membawa korban SAFIAH ke jalan gunung dan menurunkannya di jalan gunung dengan posisi terlentang keatas.

- Bahwa saat korban SAFIAH sudah berada di atas punggung saksi Laode Barlin, kedua Handphone korban SAFIAH terjatuh kemudian terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut. selanjutnya terdakwa dan saksi Laode Barlin sengaja mengambil kedua handphone tersebut dengan maksud agar tidak ditemukan oleh orang lain karena di handphone tersebut ada nomor panggilan saksi dan terdapat komunikasi antara saksi Laode Barlin, Terdakwa dan korban SAFIAH.
- Bahwa setelah korban SAFIAH sudah berada di jalan gunung maka terdakwa mengambil sebuah batu gunung yang seukuran kepala tangan/sebesar tinju dan selanjutnya terdakwa menggunakan batu tersebut memukul bagian pelipis sebelah kiri korban SAFIAH sebanyak 2 (dua) kali dan setelah terdakwa sudah memukul korban SAFIAH dengan batu maka saksi Laode Barlin langsung menginjak dada korban SAFIAH dengan menggunakan kaki kiri saksi Laode Barlin dan setelah itu saksi Laode Barlin melangkah sekitar 2 (dua) langkah ke pinggir jalanan untuk mengambil sebuah batu berukuran besar dan saksi Laode Barlin mengambil batu tersebut dengan posisi membungkuk dan mengangkat batu tersebut selanjutnya saksi Laode Barlin menuju lagi ketempat korban SAFIAH terbaring dan dengan posisi jongkok saksi Laode Barlin mengangkat batu besar tersebut keatas dan memukulkannya sebanyak



2 (dua) kali ke bagian muka sampai jidad dan setelah itu saksi Laode Barlin menarik lagi tangan kanan korban SAFIAH dengan menggunakan tangan kanan saksi Laode Barlin menuju ke kebun kakao sekitar 8 (delapan) meter dari pinggir jalanan, setelah sudah sampai di kebun kakao saksi Laode Barlin melihat korban SAFIAH masih bernapas secara tersendak-sendak sehingga saksi Laode Barlin kembali lagi menuju ke jalan gunung untuk mengambil batu yang sebelumnya saksi Laode Barlin gunakan memukul bagian kepala korban SAFIAH (batu berukuran besar) dan batu tersebut saksi Laode Barlin bawa ketempat korban SAFIAH saksi Laode Barlin simpan dan selanjutnya dalam posisi saksi Laode Barlin jongkok maka saksi Laode Barlin memukulkan batu tersebut kebagian wajah korban SAFIAH sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi Laode Barlin menyimpan (menindiskan) batu besar tersebut ditangan kiri korban SAFIAH, dengan maksud untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi/ tidak bergerak, kemudian saksi Laode Barlin yang sudah memastikan korban SAFIAH tidak bergerak lagi maka saksi Laode Barlin menuju ke jalan gunung tempat terdakwa menunggu dan selanjutnya saksi Laode Barlin bersama dengan terdakwa menuju ketempat sepeda motor diparkir untuk turun gunung menuju ke Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa terdakwa menerangkan Kedua handpone yang terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara dan setelah terdakwa bersama dengan saksi Laode Barlin sudah mengambil pakaian dirumah terdakwa maka dalam perjalanan melarikan diri menuju ke Kota Palopo Sulawesi Selatan, terdakwa memberikan kedua handpone milik korban SAFIAH tersebut untuk dipegang oleh saksi Laode Barlin. Pada saat saksi Laode Barlin masih dalam perjalanan kemudaiannya Terdakwa mengambil kedua handpone tersebut bersama-sama dengan saksi Laode Barlin untuk kemudian membuka penutup baterai handpone tersebut dan handpone yang berwarna putih tersebut memiliki kartu sehingga terdakwa mencabut kartu tersebut dan melempar kartu tersebut dirumput rumput pinggir jalanan sedangkan handpone yang berwarna biru tidak memiliki kartu, setelah terdakwa sudah membuang kartu yang melekat di handpone tersebut maka terdakwa memberikan lagi kedua handpone tersebut kepada saksi Laode Barlin dan selanjutnya terdakwa pada malam itu juga langsung meneruskan perjalanan terdakwa menuju ke kota Palopo Provinsi

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi selatan dengan menggunakan kendaraan suzuki SATRIA FU dan setelah sampai di Palopo maka saksi Laode Barlin menghancurkan kedua handphone tersebut dan selanjutnya saksi Laode Barlin memasukkan kedua handphone tersebut di dalam closet (WC) sehingga kedua handpone tersebut tidak bisa lagi diambil.

- Bahwa korban Safiah telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara Nomor: 11/VeR/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. Nurlaela yang menerangkan sebagai berikut;

a. Kepala dan wajah;

- Tampak lebam hampir seluruh wajah terutama kedua kelopak mata, leher, dan bahu;
- Luka robek pada pelipis kiri, ukuran kurang lebih satu sentimeter kali empat sentimeter (1x4 cm);
- Luka robek pada dagu kiri atau dibawah bibir kiri ukuran kurang lebih setengah sentimeter kali dua sentimeter (0,5x2 cm);
- Tulang kepala sebelah kanan tampak masuk, dengan tanda-tanda adanya patah tulang kepala depan kanan;

b. Leher : luka gores atau bekas garukan pada leher sisi kiri sampai leher bagian depan;

c. Batang tubuh

- Punggung : tidak ada kelainan;
- Dada : tidak ada kelainan;
- Perut : tidak ada kelainan;

d. Anggota gerak

- Tungkai atas : luka gores pada pergelangan tangan kiri bagian depan, ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter (1x1cm)
- Tungkai bawah : tidak ada kelainan;

e. Genetalian / alat kelamin :

luka robek pada vagina bagian atas kiri, luka lecet dan lebam pada vagina atau jalan lahir bagian bawah luar arah jam 06.00, Himen atau selaput darah kesan sudah tidak utuh.

Kesimpulan :

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan di atas, ditemukan adanya perlukaan di beberapa bagian tubuh korban mayat, yaitu pada kepala, wajah, leher, anggota gerak dan alat kelamin, disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Laode Barlin dan terdakwa tersebut Korban (SAFIAH) meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No : 11/VER/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintahan Desa batu Ganda Permai Nomor: 045/137/III/2019 tanggal 03 Maret 2019.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Laode Barlin dan terdakwa, Korban (Safiah) mengalami luka robek pada vagina bagian bagian atas kiri, luka lecet dan lebam pada vagina atau jalan lahir bagian bawah luar arah jam 06.00, Hilmen atau selaput darah kesan sudah tidak utuh sebagaimana Visum Et Repertum No : 11/VER/III/2019 tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Gabungan** yang berupa **dakwaan Kumulatif Subsideritas** yaitu;

Kesatu

Primair

Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire

Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Kedua

Pasal 286 KUHP jo Pasal 56 KUHP;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang mana dalam dakwaan kesatu tersebut adalah berbentuk subsideritas sehingga akan dipertimbangkan dakwaan kesatu primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang Diikuti, disertai, didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau luka tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak;
- Yang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum dalam dakwaan penuntut umum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Peri bin Wahyuddin** sebagai Terdakwa, selanjutnya dipersidangan para saksi dan terdakwa pun telah membenarkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah **terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Dengan Sengaja** tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus



Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto **sengaja** berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Dengan Sengaja** terletak pada **sikap batiniah** terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, menurut R.Soesilo mengenai **Menghilangkan nyawa seseorang** itu merupakan kejahatan yang dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (doodslag), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur perbuatan materilnya yaitu sub unsur menghilangkan nyawa orang lain sebelum mempertimbangkan sub unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Laode Barlin bahwa “bahaya ini perempuan, harus dibunuh” dan pada saat itulah terdakwa langsung mencekik leher korban SAFIAH dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong korban SAFIAH jatuh ketanah dan setelah korban SAFIAH sudah seperti tidak berdaya lagi (sekarat) dan hanya bergerak saja kedua tangannya disamping tubuh korban SAFIAH maka pada saat itulah saksi Laode Barlin menyampaikan kepad terdakwa bahwa “saya mau ambil jatahku juga dan terdakwa menyatakan “pakaimi” sambil terdakwa melepaskan cekikan di leher korban SAFIAH, setelah terdakwa sudah melepas cekikan di leher korban SAFIAH maka saksi Laode Barlin langsung membuka kancing celana korban SAFIAH selanjutnya saksi Laode Barlin menarik celana panjang korban SAFIAH sampai ke lutut dan setelah itu saksi Laode Barlin membuka celana (kaki sebelah kiri saya keluar dari celana sedangkan kaki kanan saksi Laode

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss



Barlin masih memakai celana) selanjutnya saksi Laode Barlin mengambil posisi berlutut ketanah dibelakang kaki korban SAFIAH dan setelah saksi Laode Barlin mengangkat kedua paha korban SAFIAH dan setelah itu saksi Laode Barlin memasukkan alat vital ke lobang vagina korban SAFIAH sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya kedepan belakang namun belum sampai air mani saksi Laode Barlin keluar maka terdakwa menyatakan bahwa “sudahmi itu, jangan sampai dilihat orang” sehingga saksi Laode Barlin mengeluarkan alat vitalnya dari lobang vagina korban SAFIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu selanjutnya saksi Laode Barlin memasang celananya dan setelah saksi Laode Barlin sudah memasang celana maka saksi Laode Barlin menaikkan celana panjang korban SAFIAH sampai pinggulnya namun saksi Laode Barlin tidak memasang lagi kancing celana korban SAFIAH, setelah celana korban SAFIAH sudah saksi Laode Barlin pakaikan selanjutnya terdakwa memerintahkan bahwa “kau cekik lehernya” sehingga saksi Laode Barlin mencekik leher korban SAFIAH sampai pinsang dan selanjutnya saksi Laode Barlin menarik tangan kanan (menyeret) korban SAFIAH sampai jarak 5 (lima) meter turun dari gunung (kebun pepohonan kakao) sampai di pinggir jalan setapak dengan menggunakan kedua tangan saksi Laode Barlin selanjutnya setelah sampai di pinggir jalan setapak maka saksi Laode Barlin membungkuk dan menyuruh terdakwa menaikkan korban SAFIAH di belakang punggung saksi Laode Barlin sehingga terdakwa mengangkat/ menarik tangan kiri korban SAFIAH yang terbaring ditengah dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban SAFIAH terangkat kebelakang punggung saksi Laode Barlin, setelah korban SAFIAH sudah berada dipunggung saksi Laode Barlin maka saksi Laode Barlin membawa korban SAFIAH ke jalan gunung dan menurunkannya di jalan gunung dengan posisi terlentang keatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu setelah korban SAFIAH sudah berada di jalan gunung maka terdakwa mengambil sebuah batu gunung yang seukuran kepala tagan / sebesar tinju dan selanjutnya terdakwa menggunakan batu tersebut memukul bagian pelipis sebelah kiri korban SAFIAH sebanyak 2 (dua) kali dan setelah terdakwa sudah memukul korban SAFIAH dengan batu maka saksi Laode Barlin langsung menginjak dada korban SAFIAH dengan menggunakan kaki kiri saksi Laode Barlin dan setelah itu saksi Laode Barlin melangkah sekitar 2 (dua) langkah ke pinggir jalan untuk mengambil sebuah batu berukuran besar dan saksi Laode Barlin mengambil batu tersebut dengan posisi membungkuk dan mengangkat batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya saksi Laode Barlin menuju lagi ketempat korban SAFIAH terbaring dan dengan posisi jongkok saksi Laode Barlin mengangkat batu besar tersebut keatas dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka sampai jidat dan setelah itu saksi Laode Barlin menarik lagi tangan kanan korban SAFIAH dengan menggunakan tangan kanan saksi Laode Barlin menuju ke kebun kakao sekitar 8 (delapan) meter dari pinggir jalanan, setelah sudah sampai di kebun kakao saksi Laode Barlin melihat korban SAFIAH masih bernapas secara tersendak-sendak sehingga saksi Laode Barlin kembali lagi menuju ke jalan gunung untuk mengambil batu yang sebelumnya saksi Laode Barlin gunakan memukul bagian kepala korban SAFIAH (batu berukuran besar) dan batu tersebut saksi Laode Barlin bawa ketempat korban SAFIAH saksi Laode Barlin simpan dan selanjutnya dalam posisi saksi Laode Barlin jongkok maka saksi Laode Barlin memukulkan batu tersebut kebagian wajah korban SAFIAH sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi Laode Barlin menyimpan (menindiskan) batu besar tersebut ditangan kiri korban SAFIAH, dengan maksud untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi/ tidak bergerak, kemudian saksi Laode Barlin yang sudah memastikan korban SAFIAH tidak bergerak lagi maka saksi Laode Barlin menuju ke jalan gunung tempat terdakwa menunggu dan selanjutnya saksi Laode Barlin bersama dengan terdakwa menuju ketempat sepeda motor diparkir untuk turun gunung menuju ke Desa Simbula Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu akibat perbuatan saksi Laode Barlin dan terdakwa tersebut Korban (Safiah) meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No: 11/VER/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintahan Desa batu Ganda Permai Nomor: 045/137/III/2019 tanggal 03 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban Safiah dengan cara mencekik leher dan memukul bagian pelipis sebelah kiri korban Safiah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang mana kepala adalah bagian vital dari manusia yang dapat berakibat kematian maka dengan demikian sub unsur **menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah didalam terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut terdapat unsur kesengajaan didalamnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan** dari siapapun serta **menghendaki** untuk menghilangkan nyawa korban selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan menghilangkan nyawa korban tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian **sub unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur pasal ini maka dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;

Ad.3 Yang Diikuti, disertai, didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan sub unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur diatas maksudnya adalah pembunuhan yang dilakukan harus dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah peristiwa pidana itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman, misalnya seorang pencuri yang sedang melakukan pencurian dalam sebuah rumah ketahuan pemilik rumah maka supaya tidak ditangkap dan tidak dihukum maka timbul maksud untuk membunuh orang itu dan dilakukan seketika itu juga sesudah selesai ia melakukan pencurian (*komentar R.Soesilo dalam komentar Pasal 339 KUHP dalam buku KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politea Bogor*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu setelah itu saksi Laode Barlin bersama dengan terdakwa berangkat dari Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara menuju ke Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, saksi Laode Barlin di bonceng dengan menggunakan sepeda motor Satria FU, setelah sampai di Desa Batuganda maka terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghubungi korban SAFIAH melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan setapak tempat korban SAFIAH menunggu sedangkan saksi Laode Barlin menunggu di Jalan Gunung, setelah terdakwa sudah bertemu dengan saksi SAFIAH di jalan setapak maka saksi Laode Barlin melihat terdakwa dan korban SAFIAH melangkah ke kebun kakao sehingga saksi Laode Barlin menyusul menyelip masuk kedalam kebun kakao, setelah saksi Laode Barlin sudah tiba di kebun kakao sekitar 10 (sepuluh) meter dibelakang terdakwa dan korban SAFIAH maka saksi Laode Barlin melihat dan mendengar terdakwa menyatakan bahwa "kau maukah juga sama saya" dan korban SAFIAH menyatakan bahwa "ya, saya mau" dan selanjutnya saksi Laode Barlin mendengar terdakwa menyatakan bahwa "kau mauji kalau saya ingin baku naik" dan tidak lama kemudian maka saksi Laode Barlin melihat terdakwa dan korban SAFIAH baring di tanah dan saksi Laode Barlin melihat terdakwa langsung menindis tubuh korban SAFIAH (berhubungan badan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu setelah selesai berhubungan badan maka saksi Laode Barlin melihat terdakwa berdiri dan menyatakan bahwa "ada juga temanku BAYU disini" sehingga korban SAFIAH menyatakan bahwa "kau juga PERI, ada temanmu disini kau tidak tanya" setelah itu saksi Laode Barlin lihat terdakwa dan korban SAFIAH berjalan kaki bermaksud menuju ke jalan setapak dan belum sampai di jalan setapak maka saksi Laode Barlin langsung muncul sehingga saksi Laode Barlin sudah bertiga ditempat tersebut, setelah saksi Laode Barlin sudah bersama dengan terdakwa dan korban SAFIAH maka saksi Laode Barlin mendengar korban SAFIAH menyatakan bahwa "PERI, harus kau kawini saya" dan terdakwa hanya diam saja, selanjutnya korban SAFIAH menyatakan bahwa "enakmu kau sudah pakai saya baru kau mau tinggalkan saya" dan korban SAFIAH menyatakan bahwa "kau kasih ikutka kerumahmu untuk menikah" dan terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi Laode Barlin yang mengajak korban SAFIAH menuju ke Simbula dirumahnya terdakwa akan tetapi korban SAFIAH tidak mau kalau saya yang ajak, setelah itu terdakwa bermaksud mengantar korban SAFIAH kerumah korban SAFIAH akan tetapi korban SAFIAH tidak mau kembali kerumahnya, dan korban SAFIAH menyatakan bahwa "saya mauji turun kebawah untuk melapor pada Kepala Desa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Laode Barlin bahwa "**bahaya ini perempuan, harus dibunuh**" dan pada saat itulah terdakwa langsung mencekik leher korban SAFIAH dengan menggunakan kedua tangannya sambil

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong korban SAFIAH jatuh ketanah dan setelah korban SAFIAH sudah seperti tidak berdaya lagi (sekarat) dan hanya bergerak saja kedua tangannya disamping tubuh korban SAFIAH maka **pada saat itulah saksi Laode Barlin menyampaikan kepada terdakwa bahwa “saya mau ambil jatahku juga dan terdakwa menyatakan “pakaimi” sambil terdakwa melepaskan cekikan di leher korban SAFIAH,** setelah terdakwa sudah melepas cekikan di leher korban SAFIAH maka saksi Laode Barlin langsung membuka kancing celana korban SAFIAH selanjutnya saksi Laode Barlin menarik celana panjang korban SAFIAH sampai ke lutut dan setelah itu saksi Laode Barlin membuka celana (kaki sebelah kiri saya keluar dari celana sedangkan kaki kanan saksi Laode Barlin masih memakai celana) selanjutnya saksi Laode Barlin mengambil posisi berlutut ketanah dibelakang kaki korban SAFIAH dan setelah saksi Laode Barlin mengangkat kedua paha korban SAFIAH dan setelah itu saksi Laode Barlin memasukkan alat vital ke lobang vagina korban SAFIAH sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya kedepan belakang namun belum sampai air mani saksi Laode Barlin keluar maka terdakwa menyatakan bahwa “sudahmi itu, jangan sampai dilihat orang” sehingga saksi Laode Barlin mengeluarkan alat vitalnya dari lobang vagina korban SAFIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas bahwa setelah terdakwa berhubungan badan dengan korban Safiah tersebut dan korban Safiah akan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kepala desa sehingga dengan adanya niat korban tersebut akan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut maka timbul niat terdakwa membunuh korban dan terdakwa menyampaikan niat tersebut kepada saksi Laode Barlin yang mana kemudian saksi Laode Barlin menyampaikan pada terdakwa hendak menyetubuhi korban yang sudah tidak berdaya pada saat dicekik oleh terdakwa dan terdakwa kemudian melepaskan cekikan pada korban dan saksi Laode Barlin menyetubuhi korban dan selanjutnya terjadilah perbuatan terdakwa dan saksi Laode Barlin membunuh korban seperti dalam uraian fakta persidangan tersebut maka perbuatan membunuh korban tersebut dilakukan agar saksi Laode Barlin dan terdakwa tidak ditangkap dan tidak dihukum **maka dapat disimpulkan** bahwa unsur Yang Diikuti, disertai, didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss



Ad.4 Yang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sub unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu telah terpenuhi maka dengan demikian dianggap keseluruhan unsur terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur pasal **Turut melakukan**;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo pengertian dari **Turut melakukan** adalah dalam arti "**bersama-sama** melakukan" sedikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam Hoge Raad dalam arrestnya ini meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk medepleger /Turut melakukan yaitu;

- antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi
Bahwa kerjasama yang diinsyafi itu tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan
- para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan, berupa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bersama-sama dengan saksi Laode Barlin melakukan tindak pidana Pembunuhan terhadap korban Safiah yang dilakukan dengan cara mencekik leher korban dan memukul wajah korban dengan batu yang mana dalam uraian fakta persidangan tersebut ada kerjasama yang diinsyafi antara terdakwa bersama saksi Laode Barlin tersebut yang tujuannya adalah untuk mewujudkan perbuatan pembunuhan maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan pembunuhan ini dilakukan terdakwa bersama sama dengan saksi Laode Barlin maka dengan demikian unsur keempat **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primer telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum **disusun secara kumulatif** maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP jo pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Yang sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang Siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum dalam dakwaan penuntut umum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Peri bin Wahyuddin** sebagai Terdakwa, selanjutnya dipersidangan para saksi dan terdakwa pun telah membenarkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Yang sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Laode Barlin bahwa “bahaya ini perempuan, harus dibunuh” dan pada saat itulah terdakwa langsung mencekik leher korban SAFIAH dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong korban SAFIAH jatuh ketanah dan setelah korban SAFIAH sudah seperti tidak berdaya lagi (sekarat) dan hanya bergerak saja kedua tangannya disamping tubuh korban SAFIAH maka pada saat itulah saksi Laode Barlin menyampaikan kepad terdakwa bahwa “saya mau ambil jatahku juga dan terdakwa menyatakan “pakaimi” sambil terdakwa melepaskan cekikan di leher korban SAFIAH, setelah terdakwa sudah melepas cekikan di leher korban SAFIAH maka saksi Laode Barlin langsung membuka kancing celana korban SAFIAH selanjutnya saksi Laode Barlin menarik celana panjang korban SAFIAH sampai ke lutut dan setelah itu saksi Laode Barlin membuka celana (kaki sebelah kiri saya keluar dari celana sedangkan kaki kanan saksi Laode Barlin masih memakai celana) selanjutnya saksi Laode Barlin mengambil posisi berlutut ketanah dibelakang kaki korban SAFIAH dan setelah saksi Laode Barlin mengangkat kedua paha korban SAFIAH dan setelah itu saksi Laode Barlin memasukkan alat vital ke lobang vagina korban SAFIAH sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya kedepan belakang namun belum sampai air mani saksi Laode Barlin keluar maka terdakwa menyatakan bahwa “sudahmi itu, jangan sampai dilihatki orang” sehingga saksi Laode Barlin mengeluarkan alat vitalnya dari lobang vagina korban SAFIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu korban Safiah adalah pacar dari saksi Laode Barlin dan bukan istri dari saksi Laode Barlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas pada saat korban tidak berdaya kemudian saksi Laode Barlin menyampaikan kepada terdakwa bahwa “saya mau ambil jatahku juga dan terdakwa menyatakan “pakaimi” sambil terdakwa melepaskan cekikan di leher korban SAFIAH, setelah terdakwa sudah melepas cekikan di leher korban SAFIAH dan saksi Laode menyetubuhi korban yang mana korban Safiah ini bukan istri dari saksi Laode Barlin yang mana saksi Laode Barlin menyetubuhi korban dengan cara saksi Laode Barlin memasukkan alat vital ke lobang vagina korban SAFIAH sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya kedepan belakang namun belum sampai air mani saksi Laode Barlin keluar maka terdakwa menyatakan bahwa “sudahmi itu, jangan sampai dilihatki orang” sehingga saksi Laode Barlin mengeluarkan alat vitalnya dari lobang vagina korban Safiah maka dengan demikian unsur kedua **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHP jo pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan kedua**;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan yang disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain secara bersama-sama DAN Memberi kesempatan untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan serta berdarah dingin;
- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati hak hidup manusia;
- Terdakwalah yang pertama kali memiliki pemikiran untuk membunuh korban;
- Terdakwa membunuh korban karena korban hendak melaporkan kepada Kepala Desa atas perbuatan terdakwa menyetubuhi korban;
- Terdakwa memberi kesempatan pada saksi Laode Barlin untuk menyetubuhi korban yang tidak berdaya;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kesedihan yang sangat mendalam pada keluarga korban;
- Belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Lisan Penasihat Hukum terdakwa mengenai permohonan putusan yang seadil-adilnya dan tidak membantah mengenai dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pembelaan lisan Penasihat Hukum terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa dan hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama serta dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti antara lain;

- 1(satu) lembar baju kaos warna ungu bertulisan "vans";
- 1(satu) lembar celana panjang berwarna hitam merek "ORIGINAL JEANS";
- 1(satu) buah batu gunung dengan ukuran pajang diameter keliling 105 cm;
- 1(satu) lembar kaos berwarna merah jambu;
- 1(satu) lembar penyangga payudara (BH) berwarna coklat;
- 1(satu) lembar celana panjang berwarna biru;

Atas barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 286 KUHP jo pasal 56 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Peri bin Wahyuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan yang disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain secara bersama-sama DAN Memberi kesempatan untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup;**
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah jambu.
 - 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna orange.
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna warni.
 - 1 (satu) Lembar Penyangga payudara (BH) berwarna coklat
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna biru.**Dikembalikan kepada keluarga korban;**
 - 1 (satu) Buah baju kaos bergambar orang dan beruliskan kata bali
 - 1 (satu) Buah celana pendek berwarna krem bertulis original denim;
 - 1 (satu) Buah Sepeda motor merek Satria FU tanpa plat berwarna orens dengan nomor rangka MH8G641C4AAJS8309 dan Nomor Mesin G420-ID498589;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zain,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ganda Nahot Manalu,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zain,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)